

IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN PARPOL UNTUK PENDIDIKAN POLITIK DPC PDIP DEPOK 2021–2023

Thephilus Lukas Ayomi

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
E-mail Korespondensi: lukiaiyomi@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the Implementation of the Policy on the Use of Financial Assistance by Political Parties in Improving Political Education in the Branch Executive Council of the Indonesia Democratic Party of Struggle Depok City. This qualitative research uses a qualitative research method with a descriptive method, which uses data analysis techniques carried out through data collection, data presentation and conclusion drawn. The results obtained from this study show that the Implementation of the Use of Political Party Financial Assistance in Improving Political Education at the Branch Executive Council of the Indonesia Democratic Party of Struggle Depok City seen from the degree of policy implementability found that the implementation of the policy of using political party funds by the Branch Executive Council of the Indonesia Democratic Party of Struggle Depok City is right on target, namely for political education. This is based on the six variables of the Policy Implementation Model proposed by Van Meter & Van Horn include; (1) Standards and objectives, (2) Supporting resources, (3) Communication and strengthening activities between organizations, (4) Characteristics of executive positions, (5) Economic, political, and social support, and (6) Disposition of implementers.

Keywords: Policy Implementation; Financial Assistance; Political Parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang menggunakan Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok dilihat dari derajat *implementability* kebijakan tersebut ditemukan bahwa implementasi kebijakan penggunaan bantuan dana partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok sudah tepat sasaran yakni untuk pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya keenam variabel Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn yang meliputi; (1) Standar dan tujuan, (2) Sumber daya penunjang, (3) Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi, (4) Karakteristik jawatan pelaksana, (5) Dukungan ekonomi, politik, dan sosial, dan (6) Disposisi pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Bantuan Keuangan; Partai Politik.

PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang

hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif

maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesak kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah.

Tujuan Khusus Partai Politik adalah: Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan; membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain memiliki tujuan, partai politik pun memiliki fungsi yang cukup penting, hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat (1) yaitu Partai Politik berfungsi sebagai sarana; Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Keterbatasan struktural dan finansial

menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen, atau pun anggota partai politik. Penggunaan bantuan keuangan partai politik harus diarahkan untuk memperkuat fungsi pendidikan politik, bukan semata-mata untuk kepentingan operasional internal partai" (Sukma, 2021)

Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai oleh ketergantungan keuangan partai politik kepada penyumbang sehingga partai politik cenderung mengutamakan kepentingan penyumbang dan melupakan kepentingan masyarakat. Keterbatasan finansial atau keuangan ini juga terkait dengan kepemimpinan oligarkis karena para penyumbang besar menduduki posisi strategis kepengurusan partai politik atau merupakan orang-orang yang berada di balik keputusan-keputusan yang diambil partai politik. Tingkat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan partai politik masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan dana hibah dari negara" (Widayanti et al., 2019).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa partai politik berada dalam dilema antara menjalankan fungsi idealnya sebagai penghubung aspirasi rakyat dengan realitas struktural dan finansial yang membelenggu. Untuk itu,

penggunaan bantuan keuangan dari negara menjadi instrumen penting yang harus dikelola secara bijak dan terarah. Jika dikelola dengan akuntabilitas tinggi, bantuan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat fungsi pendidikan politik, membangun sistem kaderisasi yang sehat, serta mendekatkan partai politik kepada konstituennya. Namun sebaliknya, jika digunakan hanya untuk operasional internal atau bahkan kepentingan elite partai, maka bantuan tersebut hanya akan memperkuat praktik oligarki yang selama ini menjadi sumber ketimpangan representasi politik.

Pendidikan politik menjadi titik kunci dalam transformasi fungsi partai politik ke arah yang lebih demokratis. Melalui program-program pendidikan politik yang konsisten dan inklusif, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menumbuhkan budaya politik partisipatif. Pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan juga mampu memperluas basis konstituen partai dan memperkuat legitimasi politik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, partai politik tidak hanya menjadi alat elektoral, tetapi juga agen pendidikan publik yang mencerdaskan kehidupan berbangsa. (Raharjo & Rahman, 2022)

Namun, agar program pendidikan politik berjalan efektif, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terukur. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pengawas lainnya, perlu memastikan

bahwa penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir elite. Selain itu, transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan harus menjadi budaya yang dibangun dari dalam tubuh partai itu sendiri. Seperti ditegaskan oleh Tangkere, Liando, & Lengkon (2021), efektivitas bantuan keuangan dalam meningkatkan pendidikan politik sangat tergantung pada struktur internal dan pola komunikasi partai.

Lebih jauh, partai politik juga dituntut untuk membangun sistem kaderisasi yang sehat dan berkelanjutan. Bantuan keuangan negara semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelatihan kader, pengembangan ideologi partai, serta pembentukan forum dialog antaranggota yang demokratis. Hal ini penting agar partai tidak sekadar menjadi kendaraan politik pragmatis, tetapi menjadi organisasi politik modern yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, partai dapat merebut kembali kepercayaan publik yang selama ini cenderung menurun akibat praktik politik transaksional dan kurangnya keterbukaan.

Sebagai penutup, reformasi internal partai politik melalui optimalisasi bantuan keuangan negara harus menjadi agenda bersama. Reformasi ini bukan hanya soal pengelolaan anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola partai yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Bila fungsi partai sebagai pendidikan politik

dijalankan secara sungguh-sungguh, maka akan tercipta tatanan politik yang lebih sehat dan partisipatif. Dengan begitu, partai politik dapat memainkan kembali peran strategisnya sebagai pilar utama demokrasi yang sejati.

Dengan demikian, jika hendak memaksimalkan peran perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik atau public expose, dan perjalanan dinas pengurus. Masalahnya adalah hampir semua partai politik gagal menggalang iuran anggota sehingga mereka pun menggantungkan sumber keuangan kepada para penyumbang perseorangan atau pun perusahaan. Efektivitas bantuan keuangan partai politik dalam pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi internal dan penguatan struktur organisasi partai” (Marjulando et al., 2021).

Di sinilah partai politik menghadapi dilema: di satu pihak, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak; di lain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang mandat rakyat

karena partai politik bisa mengutamakan kepentingan penyumbang daripada kepentingan rakyat. Situasi dilematis yang dihadapi oleh partai politik tersebut, bukanlah khas Indonesia. Hampir semua partai politik di negara-negara demokrasi mengalaminya. Kebijakan keuangan partai harus mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan dalam mendistribusikan anggaran untuk kaderisasi dan pendidikan politik” (Imelda & Nofianti, 2023).

Meskipun demikian usaha-usaha untuk terus mendorong agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan para penyumbang tetap dilakukan. Hal ini tampak pada UU No. 2/2011 yang merupakan perubahan atas UU No. 2/2008. Salah satu isu penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik atau subsidi keuangan partai politik dari anggaran negara. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UU No. 2/2011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik: pertama, penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh BPK. Penguatan kapasitas kelembagaan partai dalam menyerap dan menggunakan bantuan negara adalah kunci keberhasilan pendidikan politik yang efektif” (Arfiani & Syofiarti, 2024).

Berkembangnya partai politik saat ini, sumber dana partai tidak hanya didapatkan dari sumbangan anggota dan pihak swasta, partai politik juga mendapat dukungan

keuangan dari negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Sehingga pengurus partai politik nasional mendapat dukungan dana dari APBN, pengurus partai politik provinsi mendapat dana dari APBD Provinsi, serta pengurus partai politik kab/kota mendapat dukungan dana dari APBD Kab/Kota. Dukungan dana dari pemerintah ini hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota. Besarannya dihitung berdasarkan jumlah kursi yang diraih masing-masing partai, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Setiap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah tiap tahunnya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, baik dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti pembangunan nasional, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Perumusan APBN tidak dapat dipisahkan dengan konsep keuangan negara, yang artinya perlu melihat

dasar hukum ketentuan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." APBN berfungsi untuk mengakomodir kegiatan negara yang tujuannya mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya kegiatan yang berhubungan dengan partai politik.

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan, karena partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.

Dalam menjalankan kegiatannya, partai politik akan memiliki pengeluaran-pengeluaran

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai sumber keuangan yang jelas dan dikelola dengan baik, agar tugas dan fungsi partai politik tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Awalnya besaran dana bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp. 108,00/suara sah, namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR dinaikkan menjadi Rp 1.000,00/suara sah. Serta besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.

Kenaikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN ini menjadi problematika banyak kalangan, karena dianggap tidak efektif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 10 laporan pertanggungjawaban dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tidak semua partai politik memiliki bukti pertanggungjawaban dana bantuan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas terkait dengan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang selama ini diberikan kepada partai politik. Jika hal ini tidak dibenahi, memberi kenaikan bantuan keuangan yang cukup besar pada partai politik hanya akan menjadi tambahan beban dalam hal pembiayaan negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, memuat dua ketentuan

baru tentang bantuan keuangan bagi partai politik, yaitu: "(1) penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik, (2) laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)". Dua ketentuan ini mengisyaratkan kehendak dari pembuatan undang-undang ini, bahwa bantuan keuangan partai politik tidak terbatas untuk membiayai operasional sekretariat, melainkan juga untuk pendidikan politik. Sumber dana partai politik yang jarang diperhatikan, yaitu bantuan keuangan partai politik dari negara atau subsidi negara. Sebagai suatu kebijakan dalam prakteknya bantuan keuangan partai politik ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari setiap partai politik, karena nilai bantuan yang diterima bagi setiap partai sangat minim.

Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik yang digunakan sampai periode pelaporan tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Pada pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa: "penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil pemilu DPR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya".

Dibandingkan dengan kebutuhan dana kampanye setiap partai politik, nilai itu jauh lebih kecil. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

bantuan keuangan partai politik, dana bantuan tersebut harus diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (3a) tentang Partai Politik, sebagai berikut: "mengamanatkan bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat".

Regulasi tentang bantuan keuangan partai politik mengalami perubahan pada tahun 2018, dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi, salah satunya pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan "besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah".

Bantuan keuangan partai politik diberikan rutin setiap tahun selama 5 tahun dengan jumlah yang sama, yaitu berdasarkan jumlah perolehan suara pada masing-masing partai politik pada pemilu tahun 2014. Jumlah bantuan yang diberikan akan berubah sesuai dengan hasil pemilu lima tahun berikutnya. Pemberian bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Tujuan dari bantuan dana politik ini adalah untuk

menjaga kemandirian dari partai politik. Karena, jika kebutuhan keuangan partai politik lebih banyak diberikan atau didapatkan dari para penyumbang, maka partai politik akan cenderung terbebani untuk lebih memperhatikan kepentingan para penyumbang daripada kepentingan anggota partai atau masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Creswell (dalam Creswell (2018:1) pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Rencana tersebut melibatkan beberapa keputusan, dan keputusan tersebut tidak perlu diambil sesuai urutan pengambilannya masuk akal bagi kami dan urutan presentasi mereka di sini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan keadaan yang ada pada objek penelitian berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis.

Menurut Satori (2012) objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan. Objek pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di dewan pimpinan cabang partai demokrasi indonesia perjuangan

kota depok tahun 2021-2023. (Oktasari, 2015)

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu Studi pustaka sebagai langkah awal penelitian, kemudian studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan Dokumentasi. Menurut Emzir (2016:37-38) observasi ilmiah adalah "perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan

maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab-nya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya". Oleh karena itu langkah observasi dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan secara langsung di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan di kota Depok

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sebaran pejabat administrasi yang disetarakan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	PKS	12
2	PDI Perjuangan	10
3	Gerindra	10
4	Golkar	5
5	PAN	4
6	PKB	3
7	Demokrat	3
8	PPP	2
9	PSI	1
Total		50 Kursi

Sumber: PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 Nomor : 207/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2019

Berkaitan dengan implementasi kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kota Depok tahun 2021-2023, maka pada bagian ini akan diuraikan secara detail temuan di lapangan dengan mengacu pada Model van Meter dan van Horn (2014:99) terdiri atas enam variabel yaitu; Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya kebijakan, Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-

organisasi, Karakteristik jawatan pelaksana, Kondisi ekonomi, politik, dan sosial. dan Disposisi pelaksana.

1. Standar dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengacu pada Model van Meter dan van Horn, maka penggunaan bantuan dana partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok belum memenuhi variabel pertama yakni standar dan tujuan. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan anggaran bantuan partai politik tidak diprioritaskan

untuk pendidikan politik melainkan untuk operasional kegiatan partai baik ditingkat DPC, PAC, ranting sampai anak ranting. Yang seharusnya agenda diluar dari peruntukan bantuan dana Parpol dapat diperoleh secara mandiri sehingga bantuan yang bersumber pada APBN dapat difokuskan kepada pendidikan politik. Dengan begitu maka, peningkatan kapasitas kader dapat dilakukan sebelum nantinya didistribusikan untuk mengikuti Pemilu.

2. Sumber daya penunjang

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut maka secara keseluruhan dapat dianalisa bahwa dalam penggunaan bantuan dana partai politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam meningkatkan pendidikan politik telah memenuhi unsur sumber daya penunjang. Hal ini didasarkan pada ketersediaan SDM yang mumpuni baik secara jumlah maupun kapasitas serta sumber daya penunjang lainnya yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum dapat dianalisa bahwa penggunaan bantuan dana partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok sudah memenuhi unsur ketiga yakni komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn (1975) dalam teori Model Kebijakan. Hal tersebut didasarkan pada proses

komunikasi yang sudah terjalin dengan baik di internal PDI Perjuangan Kota Depok termasuk dalam hal pendidikan politik. Disisi lain, komunikasi juga dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan baik ditingkat DPC, PAC, ranting, maupun anak ranting.

4. Karakteristik jawatan pelaksana

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan dana bantuan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok sudah memenuhi unsur keempat dalam Model kebijakan dari Van Meter dan van Horn yakni karakteristik jawatan pelaksana. Hal ini dikarenakan DPC PDI Perjuangan dalam penyelenggaraannya berpegang teguh pada norma yang berlaku serta pola yang digunakan cenderung berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Depok secara umum.

5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial

Hasil temuan di lapangan juga menunjukan bahwa, bentuk dari kemandirian Partai PDI Perjuangan Kota Depok ditunjukan dengan agenda pendidikan politik yang selalu terealisasi setiap 3 bulan sekali dengan sasaran yakni para kader yang ada di PAC, ranting sampai dengan anak ranting. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Rahma Charlian yang tidak lain adalah kader PDI Perjuangan Kota Depok bahwa "Pastinya saya tidak terlalu tau, tapi tentu yang selama ini kita lihat dan ketahui bahwa jarang terjadi adanya kegiatan

pendidikan politik atau kegiatan lainnya yang dibatalkan karena masalah keuangan.

6. Disposisi pelaksana

Rasa percaya yang disematkan oleh kader terhadap pimpinan dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini juga dikemukakan oleh Rahma Charlian selaku kader bahwa "Itu sebenarnya yang lebih paham ya pengurus inti dari DPC, PAC, maupun ranting atau anak ranting, karena alokasi anggarannya di sana. Tapi sejauh ini saya rasa semua berjalan dengan baik sehingga pendidikan politik berjalan dan PDI perjuangan masih dipercaya sama masyarakat Kota Depok."

Kepercayaan yang telah terbangun oleh DPC terhadap kader maupun sebaliknya akan sangat penting dalam mendukung terealisasinya peningkatan pendidikan politik melalui bantuan dana yang diterima setia tahunnya. Dikarenakan pada dasarnya, sasaran dari pendidikan politik tersebut adalah para kader, sehingga jika ada rasa saling percaya maka akan sangat muda DPC mengkoordinir para kader PDI Perjuangan se Kota Depok salah satunya untuk kegiatan pendidikan politik.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok secara umum telah tepat sasaran, yaitu diarahkan untuk pendidikan politik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan variabel standar dan tujuan, karena sebagian besar

anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan operasional partai. Meski demikian, kebijakan ini telah didukung oleh sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai, komunikasi internal partai yang efektif, serta karakteristik pelaksana yang sesuai dengan norma dan berorientasi pada kepentingan publik. Dukungan ekonomi, politik, dan sosial juga terlihat dari kekuatan politik PDI Perjuangan di DPRD Kota Depok. Selain itu, aspek disposisi pelaksana telah dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, menunjukkan komitmen dalam pengelolaan dana secara bertanggung jawab.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meninjau lebih dalam aspek efektivitas alokasi anggaran pendidikan politik di tingkat akar rumput, serta mengevaluasi mekanisme pengawasan dan pelaporan penggunaan dana bantuan secara periodik. Penelitian komparatif antar partai politik di berbagai daerah juga dapat memperkaya temuan, serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adil dan terukur dalam mendukung pendidikan politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, & Syofiarti. (2024). Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1283–1293. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.437>
- Imelda, C., & Nofianti, L. (2023). IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (Analisis Peraturan

- Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik). *Jurnal Thengkyang*, 8(1), 12–19.
- Marjulando, T. G., Markus, L. D., & Lengkong, J. P. (2021). Efektivitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Melaksanakan Program Pendidikan Politik (Studi Kasus Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018). *Agri-SosioEkonomi*, 17(3).
- Oktasari, D. M. (2015). Implementasi Kepmen PAN No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik Di Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Raharjo, P., & Rahman, Z. I. (2022). Pola Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Kaitannya Terhadap Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *PUBLIKA Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1–10.
- Sukma, S. M. (2021). Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan PartaiPolitik Yang Bersumber Dari Anggaran PendapatanDan Belanja Negara (Apbn). *Dharmasisya*, 1(3), 27.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/27>
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2).